



P U T U S A N

Nomor : 613/Pdt.G/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 613/Pdt.G/2015/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/41/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 3 bulan, bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 613/Pdt.G/2015/PA.Skg



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 2 bulan setelah menikah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan karena Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya kemudian pergi ke Bungku selama 7 bulan baru Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan dinikahkan ulang dan Penggugat dan Tergugat rukun kembali selama 7 bulan, namun pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 613/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan



dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/41/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensinan PNS (Guru agama Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah menantu yaitu suami penggugat, keduanya menikah pada bulan Pebruari 2012;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saksi lebih 2 tahun lamanya, tidak pernah melihat bertengkar dan keduanya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, sudah tiga kali Tergugat tinggalkan Penggugat, namun bila Tergugat kembali kepada Penggugat maka keduanya rukun lagi dan dinikahkan ulang atas pesan keluarga tergugat dari Mualla;
- Bahwa pertama Tergugat tinggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Mualla, tetapi setelah di telpon oleh Penggugat ternyata Tergugat berada di Makassar, dan sekitar 7 bulan baru kembali kepada Penggugat, Yang kedua Tergugat tinggalkan Penggugat ke Bungku sekitar 3 bulan setelah kembali dari Makassar, dan yang ketiga ke Kalimantan;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Kalimantan, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2014 dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;



- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak perlu lagi dipertahankan dan sudah lebih baik kalau bercerai sebagai suami isteri;

2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, keduanya menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saksi lebih 2 tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, sudah tiga kali Tergugat tinggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, kadang sampai 2 atau 3 bulan baru kembali lagi kepada Penggugat sehingga dinikahkan ulang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar selama tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa terakhir tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan mei 2014 dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah tidak ada lagi haran Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sehingga sudah akan lebih baik bila bercerai sebagai suami isteri;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Majelis



Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana diehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 15 Februari 2012, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 3 bulan dan tidak dikurai anak, dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan pernah ditinggalkan selama 7 bulan baru Tergugat kembali menemui Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat dinikahkan ulang dan sempat rukun selama 7 bulan, namun kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali sudah 1 tahun 3 bulan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak diperoleh jawaban/keterangan dari tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian



parah sehingga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Pebruari 2012, pernah rukun selama 2 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat hidup berumah tangga, sebelum terjadi pisah yang sekarang sudah tiga kali Tergugat meninggalkan Pengugat dalam waktu yang lama, bahkan pernah sampai 7 bulan sehingga setiap Tergugat kembali kepada Pengugat, maka Tergugat dinikahkan ulang;
- Bahwa terakhir Tergugat meninggalkan Pengugat pada bulan Mei 2014 dan tidak pernah lagi kembali menemui Pengugat sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah rukun sebagai suami isteri selama lebih 2 tahun dan belum dikaruniai ;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat sudah tiga kali meninggalkan Pengugat dalam waktu yang lama sehingga setiap



Tergugat kembali kepada Penggugat maka Tergugat dinikahkan ulang atas kehendak pihak keluarga;

- Bahwa terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2014 dan sampai sekarang belum pernah kembali menemui Penggugat sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dimana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sejak terjadi pisah tempat tinggal atas kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menganggap sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan akan lebih baik bila bercerai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, dapat diartikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, disisi lain sejak Tergugat tinggalkan Penggugat yang sudah lebih 1 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat,



demikian pula oleh pihak keluarga Penggugat menganggap akan lebih baik kalau bercerai sebagai suami isteri, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; --

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat



dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; --

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'dah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. Johan, SH.MH., dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi H. Ridwan Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH. MH.
Hakim Anggota II,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Put. No. 613/Pdt.G/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11